



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG Nomor : 421.1/Kep. 644 -Disdik

T E N T A N G

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB. AL IKHLAS KECAMATAN KRONJO KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
 - b. bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
 - c. bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal;
 - d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal **KB. AL IKHLAS** Kecamatan **KRONJO**;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar pendidikan anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang(lembaran Daerah tahun 2010 nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
 11. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah Dan Perijinan Kursus;
 12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep. 595-Huk/2019 Tanggal 25 Juli 2019 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Teknis Daerah (UPTD), Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor: 421.9/ 559 -Disdik tanggal 15 Desember 2015 tentang Pemberian Ijin Kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL IKHLAS untuk mendirikan PAUD PROGRAM KELOMPOK BERMAIN AL IKHLAS Kecamatan KRONJO Kabupaten Tangerang;
 3. Surat Permohonan Dari Kepala PAUD Al Ikhlas Nomor: 05/PAUD.AL/I/X/2019 Tanggal 01 Oktober 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD Al Ikhlas;
 4. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. AL IKHLAS Kecamatan KRONJO Kabupaten Tangerang pada hari Selasa tanggal 03 bulan Desember tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU :
- Nama Lembaga : AL IKHLAS
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat Lembaga : Kp. Pejamuraan Rt 01/01 Desa Pasilian
Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang
- KEDUA : Perpanjangan Ijin sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;
- KETIGA : Perpanjangan Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 09 Desember 2022 sepanjang YAYASAN ISLAM AL IKHLAS DIMYATI dan Lembaga KB. AL IKHLAS memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun;
- KEEMPAT : Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada Diktum KETIGA;
- KELIMA : KB. AL IKHLAS ini berada dibawah YAYASAN ISLAM AL IKHLAS DIMYATI dengan Akta Notaris MARISA ZAHARA, SH. Nomor : 02 Tanggal 08 April 2019;
- KEENAM : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaatinya.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 09 Desember 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG
Drs. H. SYAFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590520 198903 1 008

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta